

**PENGATURAN AHLI WARIS YANG HILANG**

**BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM**

**(Studi Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Rtu)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Kgs M Miftahul Fattah**

**02011382126454**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2025**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : KGS M MIFTAHUL FATTAH  
NIM : 02011382126454  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI


**PENGATURAN AHLI WARIS YANG HILANG  
BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM**  
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Rtu)

Telah Diuji dan LuLus dalam Sidang Komprehensif Pada 21 Juni 2025  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 30 Juni 2025

Menyetujui:

Pembimbing Utama

  
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu

  
Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 195801151983031006



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



  
Prof. Dr. H. Joni Emirzen, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Kgs M Miftahul Fattah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126454  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 26 Juni 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan yang berlaku.

Palembang, 2 Juni 2025

Yang menyatakan,



Kgs M Miftahul Fattah

NIM: 02011382126454

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Allah tidak pernah mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al Insyirah: 5-6)

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- 1. Orang Tua**
- 2. Saudara**
- 3. Guru-guru yang terhormat**
- 4. Almamater yang kebanggakan**
- 5. Teman seperjuangan**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pengaturan Ahli Waris Yang Hilang Berdasarkan Hukum Waris Islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Rtu)**, yang dimana skripsi ini menjadi syarat untuk mengikuti ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Strata Satu (S1) Universitas Sriwijaya Palembang.

Pembagian waris terhadap ahli waris yang hilang menjadi salah satu topik yang menarik untuk diteliti. Mengingat perannya sangat penting dalam pembagian waris khususnya waris islam. Kasus yang dijadikan objek penelitian ini yaitu Putusan Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Rtu yang memberikan Gambaran jelas mengenai tantangan dalam penerapan hukum waris. Kasus ini dapat dijadikan sorotan karena menunjukkan bagaimana Pengadilan Agama memberikan keputusan yang berpengaruh terhadap praktik hukum di Indonesia, khususnya mengenai prinsip-prinsip waris dan konsekuensi hukum atas pembagian waris.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang penyelesaian perkara perjanjian kredit dan jual beli, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai implementasi hukum di Indonesia. Penulis menyadari bahwa skripsi ini

masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun  
sangatlah diharapkan demi kesempurnaan karya tulis ini.

Palembang, 2 Juni 2025

Penulis



Kgs M Miftahul Fattah

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tentunya dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran orang lain yang membantu penulis dalam mendapatkan masukan, saran, bantuan serta dukungan. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Desia Rakhma, S.H., M.H., selaku Pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan serta arahan.
7. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Perdata.
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama yang selalu menyempatkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam menuliskan skripsi ini. Semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT.

9. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H, selaku Pembimbing Kedua yang telah menyempatkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam menuliskan skripsi ini. Semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT.
10. Kepada Ayah dan Bunda, terima kasih karena selalu berjuang untuk memberikan serta mengusahakan kebahagiaan serta masa depan yang baik untuk fattah. Terima kasih telah memberikan banyak kasih sayang, rasa cinta, dukungan, motivasi, serta doa yang selalu ayah dan bunda panjatkan setiap saat untuk kemudahan serta kelancaran dalam setiap langkah fattah. Semoga kelak fattah bisa membahagiakan bunda dan ayah. Semoga segala doa dan pengorbanan bunda dan ayah dibalas dengan kebahagiaan didunia dan akhirat serta menjadi ladang pahala bagi ayah dan bunda aamiin.
11. Kepada sahabat dan teman baik saya, terima kasih telah memberikan semangat, dukungan serta motivasi kepada saya.
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Semua pihak yang telah hadir untuk memberikan dukungan kepada penulis untuk menuliskan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Palembang, 2 Juni 2025

Penulis



Kgs M Miftahul Fattah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAN.</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang. ....	1
B. Rumusan Masalah. ....	11
C. Tujuan Penelitian. ....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian . ....	12
F. Kerangka Teori .....	12
1. Teori Kepastian Hukum.....	13
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	14
3. Teori Pewarisan.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>21</b>


A.	Tinjauan Umum Tentang Waris.....	21
1.	Pengertian Hukum waris.....	21
2.	Syarat Hukum Waris.....	23
3.	Asas-Asas Hukum Kewarisan islam.....	24
4.	Penghalang-Penghalang Kewarisan.....	26
B.	Tinjauan Umum tentang Ahli Waris.....	28
1.	Pengertian Ahli Waris.....	28
2.	Penggolongan Ahli Waris.....	29
C.	Tinjauan Umum Tentang Orang Hilang.....	33
1.	Pengertian Orang Hilang.....	33
2.	Macam-Macam Orang Hilang.....	34
3.	Dasar Hukum Orang Hilang.....	35
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A.	Status Hukum Ahli waris Yang Hilang Berdasarkan Hukum Waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam.....	36
B.	Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Ahli Waris Yang Hilang Pada Penetapan PA Rantau Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Rtu.....	47
1.	Kasus Posisi.....	47
2.	Petitum Para Penggugat.....	48
3.	Amar Putusan.....	49
4.	Analisis Pertimbangan Majelis Hakim.....	51
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
1.	Kesimpulan.....	59
2.	Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai pengaturan terhadap ahli waris yang hilang berdasarkan Hukum Waris Islam, dengan studi kasus pada Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Rtu. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana status hukum ahli waris yang hilang agar jelas pembagian harta warisan dilakukan secara adil. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengidentifikasi pengaturan dan status hukum ahli waris yang hilang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam serta mengidentifikasi dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan ahli waris yang hilang pada Penetapan PA Rantau Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Rtu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan perundangan-undangan. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori pewarisan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara khusus terkait status mafqud. Kondisi ini menyebabkan hakim seringkali menggabungkan ketentuan dari berbagai sumber hukum seperti KUH Perdata, doktrin fikih klasik, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Akan tetapi ahli waris yang hilang tetap memiliki hak waris selama belum ada kepastian hukum tentang kematiannya. Pembagian warisan kepada ahli waris lainnya ditunda, dan bagian waris untuk orang yang hilang tersebut disimpan sampai Orang tersebut ditemukan (hidup atau sudah meninggal), atau Ada putusan pengadilan yang menyatakan secara hukum bahwa ia telah meninggal dunia. Ketentuan ini diatur untuk menjaga keadilan dan hak ahli waris yang hilang. Pengaturan ahli waris yang hilang memerlukan interpretasi hukum yang bijak, dengan mengedepankan asas keadilan, perlindungan hak, dan kehati-hatian dalam pembagian harta warisan, penetapan pengadilan, mencerminkan upaya perlindungan hukum kepada semua pihak termasuk ahli waris yang belum diketahui keberadaannya.

**Kata Kunci** : Ahli Waris, Hukum Waris Islam, Penetapan, Warisan.

**Pembimbing Utama**



**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum**  
NIP. 197307281998021001

**Pembimbing Pembantu**



**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.**  
NIP. 195801151983031006

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



**Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum**  
NIP. 197002071996032002

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa, setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya, yang merupakan peristiwa hukum atau yang lazim disebut dengan meninggal dunia. Apabila ada suatu peristiwa hukum, yaitu ,meninggalnya seseorang akibatnya keluarganya sangat akan merasakan kehilangan yang sangat mendalam hal itu juga sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana cara kelanjutan hak-hak kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu.

Indonesia masih belum memiliki hukum waris nasional yang dapat diterapkan dalam berbagai pemeluk agama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan suku dan agama antar penduduk. Di Indonesia, hukum waris dapat dibagi menjadi tiga kategori, yakni hukum waris adat, islam, serta hukum waris barat, yang dikenal juga sebagai hukum perdata. Setiap warga diizinkan untuk menggunakan salah satu dari hukum tersebut. Hukum waris islam hanya berlaku untuk orang islam. Sedangkan untuk non-muslim asli pribumi, diberlakukan hukum adat yang masing-masing dipengaruhi oleh beraneka ragam sistem oleh bentuk etnis elemen agama.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> N.M. Wahyu Kuncoro, *Waris : Permasalahan dan Solusinya*, (Jakarta Timur: Raih Asa Sukses, 2015), hlm 6.

Dengan demikian, hukum waris yang berlaku di Indonesia masih bersifat plural dan belum terunifikasi karena selain hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, ada juga hukum yang diakui oleh masyarakat, yaitu hukum Islam dan hukum adat, yang semuanya mempengaruhi bidang perdataan di Indonesia. Oleh karena itu, yang berlaku adalah hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat, atau BW (*Burgerlijk Wetboek*).<sup>2</sup>

Hukum waris adalah bagian terkecil dari hukum kekeluargaan dan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Karena fakta bahwa setiap orang pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian, hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusiawi. Hasil hukum dari kematian seseorang termasuk masalah bagaimana menangani dan melanjutkan hak dan kewajiban orang yang meninggal dunia.<sup>3</sup>

Hukum waris yang berlaku saat ini masih belum seragam. Ini disebabkan oleh keanekaragaman hukum waris yang ada. Sifat masyarakat dan kekeluargaan sangat terkait dengan sistem hukum waris. Sistem kekeluargaan di masyarakat Indonesia berpokok pangkal apada sistem menarik garis keturunan. Berbicara tentang sistem penarikan garis keturunan, setidaknya ada tiga jenis sistem yang dikenal. Disebabkan perbedaan yang mencolok, ketiga sistem keturunan ini memiliki

---

<sup>2</sup> David M L Tobing dan Kartika Napitupulu, Hak Waris Bagi Anak Yang Berada Dalam Kandungan Berdasarkan Hukum Waris Islam Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol 7 No.3 ,(2023), hlm 2178

<sup>3</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, cet 7 ( Bandung: PT Refika Aditama,2022), hlm. 1.

karakteristik kekeluargaan yang berbeda, seperti sistem patrilineal, sistem matrilineal dan sistem bilateral atau parental. Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang disusun dalam bentuk batasan (definisi).<sup>4</sup>

Hukum Islam, atau Syari'ah dalam bahasa Arab, adalah suatu sistem aturan atau hukum yang ditetapkan Allah untuk diikuti oleh hamba-hambanya, baik dalam hal keimanan, ibadah, akhlak, maupun muamala. Syariat yang harus diikuti adalah pesan berdasarkan ayat 18 Al-Quran Surat Al-Jasiah. Allah berfirman bahwa, "kemudian kami jadikan engkau mengikuti syariat dari urusan itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui". Dari ayat ini, para ulama mendefinisikan Syariah sebagai keseluruhan hukum yang ditetapkan Tuhan bagi pengikutnya-Nya dan ditetapkan melalui Nabi. Syariat kemudian dibagi menjadi serangkaian hukum, yaitu hukum yang berkaitan dengan tata cara melakukan perbuatan, yang disebut hukum cabang dan tindakan, yang dibahas dalam disiplin ilmu fiqh. Pemisahan ini dibuat untuk menunjukkan bahwa agama memiliki cangkupan yang sangat luas, sedangkan syariat dapat berbeda-beda antar umat yang menganutnya karena secara hakikat syariat merupakan aturan dasar yang ditetapkan oleh Allah yang harus diikuti oleh orang Islam berdasarkan keyakinan dan akhlak dalam hubungan mereka dengan Allah.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 5

Segala sesuatu dalam kehidupan manusia diatur oleh syariah, termasuk pembagian harta warisan. Masuknya agama Islam di Indonesia menyebabkan terbentuknya pedoman hidup masyarakat lokal, khususnya peraturan mengenai tata cara pembagian warisan daerah. Hal ini membuktikan adanya budaya Islam sebagai doktrin yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat dengan tetap menjaga esensi syariah. Setelah Indonesia merdeka, seluruh ketentuan tersebut disusun menjadi sebuah buku berjudul Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang bertujuan menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia<sup>5</sup>

Salah satu hukum materil yang digunakan oleh peradilan agama adalah KHI. KHI muncul ketika berbagai putusan pengadilan agama berbeda satu sama lain, bahkan kadang-kadang dalam kasus yang sama. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hakim agama menggunakan banyak kitab rujukan untuk memutuskan masalah yang masih belum diselesaikan dalam kitab suci. Instruksi Presiden Nomor. 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan peralihan hak dan kewajiban harta benda seseorang kepada ahli warisnya setelah seseorang meninggal dunia. Dalam Islam, hukum waris diartikan sebagai hukum yang menguraikan tentang ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan mengenai harta warisan orang yang

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 70

meninggal atau peralihan hak dan/atau kewajiban waris kepada ahli waris serta menentukan atau menyebutkan ahli waris serta bagiannya dalam harta warisan.<sup>6</sup>

Hukum Waris Islam umumnya berlaku bagi umat Islam di seluruh dunia. Ini mencakup negara-negara Islam yang mempengaruhi hukum waris di wilayah tersebut dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut. Pengaruh tersebut merupakan suatu pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. Namun pengaruh tersebut dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari para ijtihad atau pendapat ahli hukum Islam itu sendiri.<sup>7</sup>

Pasal 171 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Islam mengartikan hukum waris yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan para ahli waris, dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing. Di sisi lain, Idris Jakhar mengartikan hukum waris Islam sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan peralihan hak milik berdasarkan wasiat ahli waris dan mengatur kedudukan ahli waris yang memiliki hak milik dan bagian-bagiannya masing-masing dengan adil sesuai syariat Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 71

<sup>7</sup> Mirna Riswanti, Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (orang hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan KUH perdata, *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol.20 No.1, (2019), hlm. 63.

<sup>8</sup> Siti Hamidah, dkk. *Hukum waris Islam*, (Malang:UB press, 2021), hlm 3.

Di dalam hukum waris islam, ada beberapa istilah yang perlu diperjelas, yaitu pewaris, harta peninggalan (turkah), dan ahli waris. Dengan kata lain, rukun waris mencakup tiga hal, yakni

- 1) Pewaris (*muwarits*),
- 2) Harta peninggalan (*mauruts*),
- 3) Ahli waris (*warits*)<sup>9</sup>

Dalam hukum waris Islam syarat untuk bisa mewarisi yakni adanya kepastian meninggalnya pewaris, baik secara hakiki, hukmi, maupun taqdiri, Namun yang menjadi persoalan saat ini, di antara ahli waris yang belum jelas/hilang ada satu atau lebih yang ditetapkan sebagai mafqud menurut hukum waris Islam. Keadaan ini mempersulit pembagian harta warisan pada tahun , karena terlebih dahulu ditentukan apakah ahli waris mafqud masih hidup atau sudah meninggal, baru kemudian harta waris yang baru dapat dibagikan kepada ahli waris yang ada.<sup>10</sup>

Hilangnya hak waris adalah perbuatan atau hal yang membatalkan hak waris karena alasan atau syarat-syarat pewarisan. Namun karena suatu hal, mereka tidak dapat memperoleh hak waris. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan status ahli waris, seperti di bawah ini. Perbudakan dan Pembunuhan. Para ulama sepakat bahwa

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 4.

<sup>10</sup> M Muhibbussabry, Hak Waris Mafqud (Orang Hilang) dan Penyelesaian dengan metode Mauquf (Penanguhan), *Jurnal An-Natiq Kajian Islam Interdispliner*, Vol. 4 No.1 ,(2024), hlm. 81.

perbuatan yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap pewarisnya sendiri juga dapat menjadi penghalang baginya mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya<sup>11</sup>

Dalam hukum Islam (fiqh), "mafqud" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Tidak ada yang tahu apakah orang ini masih hidup atau meninggal. Dalam hukum kewarisan, kehilangan orang menjadi masalah karena kepastian hidup atau mati adalah syarat utama. Kewarisan membutuhkan kepastian tentang status hidup pewaris saat pewaris meninggal.<sup>12</sup>

Dalam pewarisan ini, pembicaraan tentang mafqud berkaitan dengan 2 hal, yaitu pada posisinya menjadi pewaris, hal itu terikat dengan pemindahan harta ke ahli waris, dan pada posisinya sebagai ahli waris, hal itu terikat dengan pemindahan harta pewaris dengan legal. Menurut Fuqaha, ketika waris *mafqud* dibagi, bagian yang akan diterima harus disimpan sampai masalahnya jelas.<sup>13</sup>

Pada Pasal 96 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan keadaan mafqud menyatakan bahwa meninggalnya seorang suami atau istri yang sudah pasti meninggal didasarkan pada keputusan pengadilan agama terkait keputusan perkawinan. Pasal 38 huruf (a) Undang-Undang

---

<sup>11</sup> Dewi Noviarni, Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1 No. 1 (2021), hlm. 65

<sup>12</sup> Mirna Riswanti, *Op.Cit.*, hlm 64

<sup>13</sup>Abdi Nugraha dkk, Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Hilang Menurut Hukum Islam Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.0057/PDP-P/2014/PA.YK, *Jurnal Of Law & Policy review*, Vol.2 No. 1,(2023), hlm.88

Nomor 1 Tahun 1974 menjadi dasar hukum untuk tuntutan hak atas pembagian harta bersama, dan Pasal 171 huruf (b) KHI juga mengkategorikan mafqud yang terikat dengan tuntutan hak atas pembagian harta bersama. Orang atau ahli waris yang masih hidup saat pewaris meninggal dianggap memenuhi persyaratan dalam *faraid*. Sangat penting untuk menentukan kedudukan hukum seseorang yang telah lama meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui dimana mereka berada atau apakah mereka telah meninggal atau tidak. Kondisi ini karena terkait dengan hak dan kewajiban mereka terkait dengan harta warisan.

Buku II KHI tentang Kewarisan memiliki peraturan hukum kewarisan mengenai perkara mafqud yaitu seseorang yang pergi dan terputusnya kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui beritanya, sehingga tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Seorang ahli waris yang hilang menghalangi proses pembagian warisan karena status ahli waris tidak jelas, apakah masih hidup atau meninggal dunia. Dalam hal menentukan status hidup atau meninggal dunia. Dalam hal menentukan status hidup mati *mafqud*, ada hak dan kewajiban bagi si *mafqud*, ada hak dan kewajiban bagi si mafqud dan keluarganya. Sudah jelas bahwa perlu dilakukan tindakan untuk mengetahui situasi yang serba tidak jelas ini, atau paling tidak menetapkan status hukumnya. Para *Fuqaha* setuju bahwa hakim, Pengadilan Agama, atau Mahkamah Syar'iah berhak menetapkan status orang hilang, baik untuk menentukan apakah mereka telah meninggal atau belum. Akibatnya,

hakim harus mempelajari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang berkembang. Mereka harus mempertimbangkan ketentuan undang-undang sebelumnya, serta hukum Islam yang ditemukan dalam kitab-kitab fiqh, sebagai acuan dan referensi saat memeriksa dan memutuskan kasus hukum. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak perkara tersebut, yang berarti bahwa majelis hakim masih harus memeriksa permohonan tersebut, meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak menetapkannya secara eksplisit.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rantau Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Rtu yang diawali dengan meninggalnya seorang pewaris yang bernama Abdul Gani bin Jumar yang meninggalkan beberapa harta waris dan beberapa ahli waris. Ahli waris yang ditinggalkan ada seorang istri yang bernama Rusdiah (Pemohon I) dan beberapa anak kandung yang bernama Hermansyah bin Muhammad Abdul Gani sebagai anak pertama, Hiriansyah bin Muhammad Abdul Gani sebagai anak kedua, Linda binti Muhammad Abdul Gani sebagai anak ketiga (Pemohon II), Milda binti Muhammad Abdul Gani sebagai anak keempat (Pemohon III). Serta ayah kandung yang bernama Jumar bin Tuhacil dan Ibu yang bernama Nunah. Anak kandung pertama dari Almarhum Abdul Gani yang bernama Hermansyah telah meninggal dunia dan anak kandung kedua dari

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 318.

Almarhum Abdul Gani yang bernama Hiriansyah sejak tahun 2013 sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak dapat dihubungi hingga sampai saat ini.

Para pemohon meminta kepada majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili, serta mengabulkan permohonan pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris (Muhammad Abdul Gani) serta menetapkan Jurmidah binti Hermansyah sebagai ahli waris pengganti dari Hermansyah dan menetapkan Hiriansyah bin Muhammad Abdul Gani dinyatakan (mafqud) orang yang hilang.

Permohonan dari pemohon dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim yang berisikan bahwa ahli waris yang sah dari pewaris yaitu Rusdiah (istri), Linda, (anak perempuan kandung), Hiriansyah (anak laki-laki kandung) dan Jurmidah (ahli waris pengganti dari Hermansyah) dan menetapkan Hiriansyah bin muhammad abdul gani dinyatakan mafqud (hilang).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Pengaturan Ahli Waris Yang Hilang Berdasarka Hukum Waris Islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Rtu)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah saya uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan dan status hukum ahli waris yang hilang Berdasarkan Hukum Waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan ahli waris yang hilang pada Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Rtu ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya tuliskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk menjelaskan dan mengidentifikasi pengaturan dan status hukum ahli waris yang hilang dalam Kompilasi Hukum Islam
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan ahli waris yang hilang pada Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Rtu

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan penyelesaian pembagian waris, Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi :

1. Manfaat Teoretis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini, akan memperluas pemahaman tentang penerapan ilmu waris dan diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum kewarisan.

## 2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, diharapkan hasil penelitian ini menarik minat peneliti lain, khususnya rekan-rekan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian tentang masalah yang sama atau serupa.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar tidak ada kesalahan, penulis harus mempertimbangkan bahwa ada batasan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian skripsi ini, khususnya yang berkaitan mengenai pembagian harta waris yang terdapat di dalam :

1. Kompilasi Hukum Islam
2. Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Rtu

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting bagi peneliti untuk menganalisis terhadap setiap masalah yang mereka pelajari, termasuk dalam penelitian di bidang hukum.<sup>15</sup> Selain itu, teori juga dapat digunakan dalam menjelaskan fakta-fakta atau peristiwa hukum yang terjadi dalam

---

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitiann Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm 39.

praktek hukum di masyarakat. Adapun teori- teori yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum, yang dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan suatu keadilan. Kepastian hukum juga terdiri dari penerapan dan penegakan hukum terhadap tindakan, tidak peduli siapapun yang melakukannya. Melalui kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan akibat yang mereka alami jika mereka melakukan tindakan hukum tertentu melalui kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Gustaf Radbruch adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar hukum dapat berfungsi untuk memberikan keadilan dan keuntungan. Keberadaan kepastian hukum menjadi landasan bagi pembentukan peraturan yang jelas, logis, dan bebas dari keraguan<sup>16</sup>

Asas kepastian hukum, yang merupakan prinsip negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, dapat didefinisikan sebagai hukum normatif yang didasarkan pada hukum yang berlaku. Asas kepastian hukum tidak menyebabkan keragu-raguan atau multi-interpretasi, dan itu logis karena merupakan sistem norma yang

---

<sup>16</sup> Darell Tri Jaya dan Ida Kurnia, Tinjauan Yuridis Eksistensi Putusan Homologasi Ditinjau Dari Teori kepastian Hukum, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.5 No.4 (2024), hlm 10.

menyatukan norma lain. Oleh karena itu, tidak membentur atau menyebabkan konflik norma yang disebabkan oleh ketidakpastian.<sup>17</sup>

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Cik Hasan Basan Bisrri, hakim adalah "Orang yang memutuskan Hukum". Hakim merupakan bagian penting dari sistem peradilan. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali disamakan dengan kebebasan hakim, seperti halnya dengan putusan pengadilan yang identik dengan putusan hakim. Oleh karena itu, penegakan hukum dan keadilan bergantung pada kearifan hakim dalam membuat keputusan yang mencerminkan keadilan.<sup>18</sup>

Hakim sebagai pemegang pedang keadilan harus selalu berwawasan luas dalam menerapkan hukum. Menjamin peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, hakim wajib berpihak pada keadilan dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Selama Proses Pengadilan suatu perkara, hakim harus mengimbangi kepentingan hukum dan keadilan, sehingga putusan mereka harus mengandung substansi keadilan. Hakim Indonesia juga berfungsi sebagai penemu hukum dan bukan hanya penerapan undang-undang. Sebagai hasil

---

<sup>17</sup> Teguh Tresna Puja Asmara, dkk, Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.8 No.1 (2020), hlm 117.

<sup>18</sup> Nur Iftiah Isnantiana, Legal Reasoning Dalam Pengambilan Perkara Di Pengadilan, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.18 No.2 (2017), hlm 43.

<sup>19</sup> Jonaedi edendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Cet 1 (Depok: Prenadamedia Group 2018), hlm 16.

dari pertimbangan hakim terhadap sengketa antara dua pihak, selalu ada pihak yang menang dan yang dikalahkan. Namun, pihak yang kalah sering dihukum terlalu tinggi dengan mengabulkan permintaan pihak yang menang. Akibatnya, pihak yang kalah sering mengambil tindakan hukum karena tidak puas dengan putusan pengadilan. Hakim harus mempertimbangkan kedua belah pihak sehingga pihak yang kalah tidak merasa terlalu kalah ketika hakim membuat keputusan.<sup>20</sup>

Pertimbangan hakim juga harus mengandung kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa sehingga pertimbangan hakim ini harus dibuat dengan teliti, baik dan cermat. Jika tidak, pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>21</sup>

### **3. Teori Pewarisan**

Menurut Prof. Wirjono Prodjokoro, warisan adalah tentang apakah dan bagaimana hak dan kewajiban kekayaan seseorang akan beralih kepada orang yang masih hidup setelah dia meninggal.<sup>22</sup>

Teori pewarisan yang menjelaskan bagaimana harta atau hak seseorang yang telah meninggal dunia dialihkan kepada ahli waris. Teori-teori ini berfungsi sebagai dasar hukum dan filsafat dalam sistem waris di berbagai budaya dan sistem hukum. Waris ialah ketentuan yang mengatur

---

<sup>20</sup> Pandu Dewanto, Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 05 No.2 (2020), hlm. 305.

<sup>21</sup> Koesrin Nawawie A, Analisa Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Tentang Wanprestasi Perjanjian Pemberian Imbal Jasa, *Jurnal Varia Hukum*, Vol 40 No.31 (2019), hlm 1760

<sup>22</sup> Bambang Ali Kusumo, *Hukum waris Islam*, Cet 1 (Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, 2017), hlm 1.

bagaimana hak dan kewajiban harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih. Tujuan hukum waris untuk mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia agar distribusinya adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

Adapun syarat terjadinya perwarisan yaitu

1. Ada orang yang meninggal dunia (pewaris).
2. Adanya orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh harta warisan pada saat pewaris telah meninggal dunia (ahli waris)
3. Adanya sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).<sup>24</sup>

Dasar Hukum waris dapat mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW yakni melalui dua cara yang pertama menunjuk ketentuan undang-undang dan ditunjuk dalam surat wasiat. Menurut ketentuan undang-undang ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan keturunan. Sedangkan dalam surat wasiat dituliskan keinginan dari si pewaris selama diperkenankan oleh undang-undang.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Djaja S Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2023), hlm 4.

<sup>24</sup> Karel Wowor, *Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata*, *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Unsrat*, Vol.7 No.26, (2019), hlm 100.

<sup>25</sup> L Tobing dan Napitupulu, *Hak Waris Bagi Anak Yang Berada Dalam kandungan Berdasarkan Hukum Waris Islam Di Indonesia*, hlm 2179.

Berbeda dengan hukum waris Bw. Hukum waris Islam memiliki dasar hukum Al-Quran, Hadits, Ijma merupakan pendapat para sahabat atau ulama setelah wafat Rasulullah dan Ijtihad ialah pendapat sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan yang belum ada aturannya atau belum ada kesepakatan para ulama. <sup>26</sup>

## **G. Metode Penelitian Hukum**

Metode penelitian hukum mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjawab masalah hukum yang bersifat akademis dan praktis, baik yang berkaitan dengan asas-asas hukum, norma-norma hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat, maupun kenyataan hukum dalam masyarakat. <sup>27</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum norma aturan dan asas hukum serta kepustakaan lainnya untuk menjawab persoalan hukum yang diteliti. Dokumen yang digunakan di dalam penelitian hukum normatif dapat berupa perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak, teori hukum dan pendapat para ahli. <sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung warisan*, (Yogyakarta: Pustaka Yutisia, 2015), hlm16.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2021), hlm 19.

<sup>28</sup> Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm 47.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan perundangan-undangan. Pendekatan ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas. Pendekatan ini melibatkan penggunaan pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang penerapan hukum dalam kasus tertentu. Tujuannya untuk menganalisis terhadap peraturan yang telah ada dan berkaitan dengan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>29</sup>

## 3. Bahan Penelitian Hukum

Bahan hukum merupakan segala sesuatu hal yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu kasus hukum yang relavan. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang terdiri dari kaidah dasar, peraturan dasar, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi dan traktat yang berkaitan dengan permasalahan yang

---

<sup>29</sup> Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Cet 1 (Pasuruan: CV.Penerbit Qiara Media, 2021), hlm 58.

di teliti. Adapun bahan hukum primer yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini :

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
2. Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Rtu.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang dipilih terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli, jurnal-jurnal yang ditulis oleh berbagai akademisi dan praktisi hukum dan bahan hukum yang dapat diakses melalui internet yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang digunakan penulis. Jadi dengan menggunakan bahan hukum ini, isi dari penelitian yang digunakan penulis berdasarkan faktual.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Dalam bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum lain yang dalam hal ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari kamus, jurnal dan juga internet.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai bahan. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode

kualitatif dengan deskripsi buku-buku dan literatur dalam media elektronik.<sup>30</sup>

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, metode ini menganalisa dan mengacu kepada data yang sudah ada. Penulis mempelajari Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Rtu untuk mengungkapkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Dan penulis padukan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi sumber hukum mengenai pemutusan perkara ini.<sup>31</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Metode deduktif adalah teknik penarikan kesimpulan. Metode ini mengambil teori dari kebenaran umum dan kemudian dimasukkan ke dalam peristiwa atau data tertentu atau khusus.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2018), hlm 140.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 68.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 78.

## B. JURNAL

- Abdi Nugraha dkk, Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Hilang Menurut Hukum Islam Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.0057/PDP-P/2014/PA.YK, *Jurnal Of Law & Policy review* (Desember 2023).
- Andi Tenri Lelean dan Asni Zubair. Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam, *Jurnal Hukum Islam*. (Desember 2019).
- Ambar Maulana dan Junda Harahap. Penerapan Kewarisan Islam: Sejarah Hukum Dan Asas-Asasnya. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. (Desember 2022).
- Agung Widya Yudhistira dkk. Akibat Hukum Orang Hilang (Mafqud) Terhadap Harta Benda dan Penyelesaian Kewarisan Dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. (November 2021).
- Ade fariz Fahrullah. Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerduta (Burgerlijk Wetbook). *Jurnal Hukum Islam*. (Juni 2021).
- Baligh Maulidia Qoryna, dkk. Status Kewarisan Orang Hilang/ Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Journal Rechtenstudent*. (Desember 2021).
- Darell Tri Jaya dan Ida Kurnia, Tinjauan Yuridis Eksistensi Putusan Homologasi Ditinjau Dari Teori kepastian Hukum, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. (2024).
- David M L Tobing dan Kartika Napitupulu, Hak Waris Bagi Anak Yang Berada Dalam Kandungan Berdasarkan Hukum Waris Islam Di Indonesia Berdasarkan Hukum Waris Islam Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* (Juli 2023),
- Dewi Noviarni, Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Juni 2021).
- Elmira Ivana Trixie, dkk. Kedudukan Mewaris dari Orang yang Hilang Perspektif Hukum Waris Islam. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*. (Desember 2024).
- Gisca Nur Assyafira, Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, (Mei 2020)
- Harry Kurniawan. Penentuan Status Hukum Mafqud Ditinjau Dari Perspektif Imam Mazhab, *Jurnal Hukum Islam*. (Januari 2016).

- Hamda Sulfinadia dan Jurna Petri Roszi. Penyelesaian Kasus Mafqud (Studi Atas Kelanjutan Perkawinan Dan Kewarisan). *Jurnal hukum Keluarga*. (2022)
- Karel Wowor, Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata, *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan Unsrat*, (September 2019).
- Koesrin Nawawie A, Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Tentang Wanprestasi Perjanjian Pemebrian Imbalan Jasa, *Jurnal Varia Hukum*, (Maret 2019)
- Mirna Riswanti, Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (orang hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan KUH perdata, *Jurnal Hukum Perdata Islam* ( Juni 2019 )
- M Muhibbussabry, Hak Waris Mafqud (Orang Hilang) dan Penyelesaian dengan metode Mauquf (Penangguhan), *Jurnal An-Natiq Kajian Islam Interdisipliner*, (Februari 2024)
- Miftakur Rohman. Eksistensi Mafqud (Solusi Atas Masa Tangguh Istri Dan Status Ahli Waris). *Jurnal Hukum Islam*. (April 2021).
- Nur Iftiah Isnantiana, Legal Reasoning Dalam Pengambilan Perkara Di Pengadilan, *Jurnal Pemikiran Islam*, (Maret 2017)
- Pandu Dewanto, Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan SengketaPerdata Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Ius Constituendum*, (Oktober 2020).
- Slamet Suhartono, Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya, *Jurnal Ilmu Hukum* (Januari 2020). Koesrin Nawawie A, Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Tentang Wanprestasi Perjanjian Pemebrian Imbalan Jasa, *Jurnal Varia Hukum*, (Maret 2019)
- Syahrul Mubarak Sebeitan. Ketentuan Waris Dan Probelematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia. *Jurnal of Islamic Family Law*. (April 2021).
- Syarief Husien dan Akhmad Khisni. Hukum Waris Islam di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktek di Pengadilan Agama). *Jurnal Akta*. (Maret 2018).
- Teguh Tresna Puja Asmara, dkk, Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum, *Jurnal Kajian Hukum dan keadilan*. (2020).

**C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kompilasi Hukum Islam

**D. PUTUSAN PENGADILAN**

Pengadilan Agama Rantau, Penetapan No. 78/Pdt.P/2023/PA.Rtu.

**E. INTERNET**

H. Tarsi, Kewarisan Orang Hilang (Al Mafqud), <https://mail.pa-semarang.go.id>, diakses pada 5 Februari 2025.